

IMPLEMENTASI LANDASAN HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM

¹Joni Putra, ²Rima Yuni Saputri

¹Universitas Lampung, ²Universitas Lampung

¹Joniliwa85@gmail.com, ²saputririma50@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini ialah adanya persoalan dalam studi Islam yang di dalamnya mencakup studi teks dan sosial, yang tentunya harus terus dikembangkan sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan dan memiliki manfaat pragmatis bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan hermenutika dalam studi Islam dipandang sebagai alat bantu dalam membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks sumber hukum ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun al-Hadis maupun realitas perilaku sosial dan keagamaan masyarakat melalui sebuah interpretasi untuk mengungkapkan makna sesungguhnya dari teks atau realitas tersebut.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Studi Islam.*

A. Pendahuluan

Studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 1994:11). Studi Islam di dalamnya yang mencakup studi teks dan sosial, tentunya harus terus menerus dikembangkan, sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temauan yang akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan dan memiliki manfaat pragmatis bagi masyarakat. Kajian teks dalam studi Islam merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengaitkannya dengan bidang-bidang lain, seperti linguistik dan hermenutika.

Hermeneutika dalam arti luas, yakni bidang ilmu yang membahas praktik penafsiran, metode-metode, prinsip-prinsip, dan filsafat penafsiran. Hermeneutika adalah bidang ilmu yang sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat di dunia Barat. Bidang ilmu ini jika dikoneksikan dengan kajian keislaman, secara logis berkaitan erat dengan ilmu tafsir al-Qur'an dan syarah hadis. Dengan demikian, kedua cabang ilmu keislaman ini dapat dikembangkan melalui pendekatan hermenutika. Al-

Qur'an dan hadis yang dalam hal ini berhadap-hadapan dengan realitas umat Islam kontemporer yang penuh dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Untuk itu perlu sebuah hermeneutika yang melampaui penafsiran-penafsiran klasik terhadap teks al-Qur'an maupun syarah hadis (M. Amin Abdullah, 2009:viii).

Meskipun demikian, persoalan hermeneutika tidak hanya sebatas pada penafsiran teks-teks keagamaan. Lebih dari itu, kita harus mengingat bahwa hermeneutika bersifat universal, dalam artian dapat dipakai untuk menafsirkan setiap obyek. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika dalam studi Islam tidak hanya diterapkan pada teks kitab suci (al-Qur'an) dan al-Hadis, akan tetapi juga diterapkan dalam kajian keagamaan yang lebih luas, yaitu tindakan atau perilaku keagamaan masyarakat sehari-hari dalam berinteraksi dengan al-Qur'an dan lingkungan alam maupun sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Harapannya agar penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dapat memperoleh suatu pemahaman bersama dengan adanya tulisan ini.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, yaitu pendekatan kepustakaan dengan mengkaji buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan secara keseluruhan tidak dapat diukur dengan angka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara etimologis kata hermeneutika (Indonesia) atau *hermeneutic* (Inggris) berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kerja *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan, dan kata benda *hermeneia* yang berarti interpretasi. Istilah ini diambil dari nama Hermes yaitu seorang pendeta bijak Delphic (Richard E. Palme, 2003:14-15) atau dalam mitologi Yunani juga dikenal sebagai orang yang menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan dari dewa di Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia (Hardiman, 1994:23). Mengacu kepada nama Hermes itulah, kata kerja *hermeneuein* dipahami sebagai menafsirkan suatu pesan “dari dunia lain” kepada orang atau masyarakat yang berhadapan dengan pesan itu dalam konteks sosial historisnya sendiri. Secara etimologi hermeneutika mengandung tiga makna yaitu: (1) *to say* (mengungkapkan kata-kata), (2) *to explain* (menjelaskan), dan (3) *to translate* (menerjemahkan) (Richard E. Palme, 2003:77). Dalam konteks dunia modern, sejak awal kemunculannya

hermeneutika telah mengarah kepada ilmu interpretasi, khususnya prinsip-prinsip penafsiran interpretasi tekstual (Richard E. Palme, 2003:80).

Secara terminologis hermeneutika adalah ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya), maupun subjektif (maksud pengarang) (Bagus, 1996:283). Hermeneutika di dalamnya membahas mengenai metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan, seperti ungkapan-ungkapan atau simbol-simbol yang karena berbagai macam faktor sulit dipahami. Dalam artian yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa hermeneutika adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan landasan filosofis penafsiran (Syamsuddin, 2017:18). Hermeneutika merupakan kebenaran dalam menafsirkan masa lampau untuk kepentingan masa yang akan datang dan alat untuk membaca tradisi dalam kepentingan revolusi (Hanafi, 2003:104).

Hermeneutika sebagai pendekatan studi agama memiliki 6 (enam) karakteristik. *Pertama*, hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. *Kedua*, hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. *Ketiga*, metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneut bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. *Keempat*, hermeneutika adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif-idealis dan mengakui keragaman level metafisika. *Kelima*, fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan (liberalisme). *Keenam*, metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika (Salim, 2010:111).

Perkembangan historis hermeneutika sebagai wilayah yang independen nampaknya mengandung dua fokus yang berseberangan. *Pertama*, mengenai teori pemahaman dalam pengertian umum. *Kedua*, mengenai apa yang dicakup dalam eksegesis teks linguistik, problem hermeneutik. Hermeneutika menemukan bentuk kebenarannya yang besar pada masa Schleiermacher dan Dilthey ketika hermeneutika dimasukkan ke dalam teori umum pemahaman linguistik. Melalui hakekat pemahaman dan dalam terma kemungkinan yang sangat luas haruslah didorong berpikir untuk menanyakan apa pemahaman itu? Apa yang terjadi ketika saya berkata, “Saya mengerti?” pertanyaan terakhir ini secara spesifik menekankan pada karakter peristiwa pemahaman (Richard E. Palme, 2003:80).

Sebuah teori pemahaman sangat relevan bagi hermeneutika ketika pengalaman hidup, peristiwa pemahaman dijadikan sebagai pijakannya. Dengan cara ini, berpikir diorientasikan kepada fakta, sebuah peristiwa di dalam semua kekonkretannya, ketimbang sekedar gagasan; ia menjadi

fenomenologi dari peristiwa pemahaman. Fenomenologi pemahaman ini tidak boleh dipahami secara sempit dan doktrinal, namun bagaimanapun ia harus terbuka bagi semua bidang yang lain di mana ia dapat menyumbangkan suatu penangkapan yang lebih utuh tentang apa dan bagaimana pemahaman terjadi, seperti epistemologi, ontologi, fenomenologi persepsi, teori pembelajaran, filsafat simbol, analisis logika, dan sebagainya. sebagai teori, hermeneutika berfokus pada problem disekitar teori, interpretasi, bagaimana menghasilkan interpretasi dan standarisasinya (Sibawihi, 2007:17).

Tugas hermeneutika adalah untuk menyesuaikan makna sebuah teks dengan situasi konkret di mana ia berada (Gadamer, Hands Georg Penerjemah: Ahmad Sahidah, 2010:371). Dengan demikian, fokus kedua yang disepakati sebagai “problem hermeneutik” adalah hak khusus peristiwa pemahaman: ia selalu melibatkan bahasa, menghadapi pemikiran orang lain, sebuah tindakan penetrasi historis teks. Hermeneutika harus berusaha memformulasikan pemahaman linguistik dan pemahaman historis seperti fungsinya dalam interpretasi teks. Suatu teori harus diharmonisasikan dan dikaitkan pada fenomenologi pemahaman umum; sekaligus, ia sendiri akan menyumbangkan kepada bidang yang umum tertentu.

Ruang lingkup persoalan hermeneutika sudah jelas bahwa hermeneutika tidak dapat mengisolasi dirinya sendiri sebagai bidang yang tertutup dan spesial. Hermeneutika dapat menjadi babak awal yang jelas dari pengembangannya sebagai disiplin umum. Tentunya eksplorasi bidang lain yang dapat mengkontribusikan bagi teori hermeneutika dengan cara yang sistematis. Beberapa bidang lain yang dapat dieksplorasi mengenai signifikansi teori hermeneutika misalnya, linguistik, analisis logika, filsafat bahasa, teori penerjemahan, teori informasi, dan teori tentang interpretasi lisan (pidato). Karya Cassier dalam filsafat umumnya tentang bentuk simbol, adalah penting bagi hermeneutika. Bentuk beragam dari fenomenologi tentang persepsi, pemahaman musik, estetika, sangat membantu dalam menunjukkan akar eksistensial dan temporal pemahaman (Richard E. Palme, 2003:78).

Filsafat interpretasi hukum, sejarah, dan teologis khususnya “hermeneutika baru” dewasa ini dan proyek demitologisasi awal semuanya melahirkan unsur penting dalam fenomena interpretasi. Hermeneutika dapat menjadi persimpangan interdisiplin (*crossroad interdisciplinary*) bagi pemikiran penting yang akan memungkinkan diantara bidang ini untuk melihat problemnya yang lebih komprehensif (Richard E. Palme, 2003:79).

Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam

Pendekatan hermeneutika dalam studi Islam merupakan cara seseorang untuk membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks sumber hukum ajaran Islam baik al-Qur'an dan al-Hadis maupun realitas perilaku keagamaan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari, melalui penafsiran (interpretasi) yang bertujuan untuk

menemukan makna (pesan moral) yang tersembunyi dibalik teks al-Qur'an dan al-Hadits maupun realitas tersebut. Dengan kata lain, pendekatan studi Islam melalui pendekatan hermeneutika berarti memandang Islam sebagai hermenutik (*body of Islam is hermeneutic*).

Persoalan hermeneutika dalam Islam bermula dan berpusat pada posisi sentral al-Qur'an dalam kehidupan kaum Muslim. Al-Qur'an sendiri sering digambarkan sebagai teks pembentuk (*an-nashsh al-mu'assis*) yang darinya lahir sedemikian banyak teks-teks tafsir (*an-nashsh al-tafsiri*) sebagai hasil berbagai proses pemahaman akan teks al-Qur'an itu sendiri (Hanafi, 2003:46).

Hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi sangat relevan dalam memahami pesan al-Qur'an agar *subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran) dari pesan Allah dapat ditelusuri secara komprehensif. Oleh karena itu, pembaruan penafsiran merupakan keniscayaan. Pembaruan penafsiran harus tetap mengacu kepada sumber-sumber utama Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap keduanya tidak semata didasarkan pada pemaanan literasi teks, melainkan lebih kepada pemaanan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu kepada tujuan hakiki syari'ah (*maqasid syari'ah*) (Zaprul Khan, 2015:316).

Dalam pemikiran keislaman, penggunaan hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi dipelopori oleh Hasan Hanafi (lahir 1935 M), ketika ia menulis disertasinya yang berjudul "*Les Methodes d'exegese Sur la Science Des Fondements de la Comprehension 'im Ushul al Fiqh*." Menurut Nasruddin Umar al-Jabiri yang telah melakukan penelitian bahwa persoalan-persoalan hermeneutika sebagai metode dalam pemikiran Islam telah muncul pasca periode Nabi dan sahabat, dalam rangka memahami teks-teks hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Shafi'i (767-820 M). Hermeneutika, atau *ta'wil* dalam khazanah Islam, bagi al-Shafi'i dimaksudkan sebagai undang-undang menafsirkan wacana yang banyak digunakan dalam ilmu fiqh dan *'ushul al-fiqh* (Safrida, 2016:130).

Sebagaimana sejarah dari hermenutika yang digunakan dalam menginterpretasikan kitab suci umat Kristiani. Umat Islam juga memiliki metode tersendiri dalam memahami dan menafsirkan kitab sucinya (al-Qur'an), yaitu pembentukan dan perkembangan metode interpretasi terhadap kitab suci al-Qur'an. Dalam perkembangan metode interpretasi tersebut muncul dua tradisi utama, yaitu tradisi ilmu-ilmu tafsir (*'ulum al-tafsir*), dan tradisi ushul fiqh (*'ushul fiqh*) yang bisa dipahami sebagai metode interpretasi untuk menetapkan hukum (*istinbath al-hukm*). Tradisi ilmu-ilmu tafsir diungkapkan diantaranya oleh al-Suyuthi, al-Zarkasyi, dan al-Zarqaniy. Adapun tradisi ushul Fiqh dikembangkan diantaranya oleh al-Syafi'i, al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Syatibi (M. Amin Abdullah, 2009:9-10).

Perbedaan makna zahir dan makna batin dari al-Qur'an menimbulkan pembedaan istilah dalam penafsiran teks kitab suci tersebut yaitu munculnya istilah tafsir dan *ta'wil*. Tafsir berasal dari kata *fassara* (menerangkan atau menjelaskan). Secara etimologis dapat diartikan keterangan atau penjelasan yang menerangkan maksud dari suatu lafaz. Pengertian ini diambil dari Firman Allah SWT yang artinya: *"dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepada mu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik."* (Q.S. al-Furqan:33). *Ta'wil* berasal dari kata *awwala* yang artinya penjelasan dan penafsiran, yang menjelaskan hakikat daripada makna yang sebenarnya. *Ta'wil* secara etimologis mempunyai makna yang sama dengan tafsir. Akan tetapi menurut istilah syara' yang dikemukakan ulama ushul fiqh, kata *ta'wil* memiliki makna yang berbeda dengan tafsir dan hanya berkisar pada makna satu lafaz, bukan lafazh itu sendiri. artinya, apabila terdapat beberapa kemungkinan makna dalam suatu lafazh maka yang diambil adalah makna yang tersembunyi, bukan makna zahir. Pengertian ini berdasarkan firman Allah yang artinya: *"...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam..."* (Q.S. Ali Imran:7) (Al-Baghdadi, 2007:45-46). Jadi, jika interpretasi teks kitab suci hanya sebatas makna zahir saja, maka disebut tafsir. Akan tetapi, jika interpretasinya mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik makna zahir, maka disebut *ta'wil*. Sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat yang samar (ambigu) sebagai penafsir menyebut dengan istilah *ta'wil* (M. Amin Abdullah, 2009:10).

Prinsip-prinsip dan Urgensi Pendekatan Hermenutika dalam Studi Islam

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendekatan hermenutika khususnya yang relevan dengan kajian dan penafsiran al-Qur'an dan al-Hadis adalah sebagaimana teori hermenutika yang digagas oleh Schleiermacher, yaitu:

1. Diskursus hermeneutika tidak dapat kita lepaskan dari bahasa, karena problem hermeneutika adalah problem bahasa. Seorang penafsir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh pengarang teks (*author*) atau audiens historis (artinya audiens yang hidup pada masa teks dibuat atau diturunkan). Cara yang paling dekat untuk mengenal al-Qur'an dan hadis adalah merujuk pada karakter bahasa. berarti bahwa seorang yang ingin memahami teks al-Qur'an dan al-Hadis harus memahami bahasa Arab yang digunakan pada saat teks tersebut muncul, baik dari segi makna kosakatanya maupun struktur bahasanya. Hal ini penting karena bahasa Arab memiliki apa yang disebut singkroni dan diakroni. Singkroni adalah aspek bahasa yang selalu tetap, sedangkan diaroni adalah aspek bahasa yang mengalami perubahan pada kurun-kurun tertentu.

2. Seorang penafsir harus memahami konteks historis teks baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Pendekatan ini dilakukan sebagai usaha dalam mempertimbangkan kondisi historis pada saat teks itu dimunculkan. Jika dalam konteks al-Qur'an pendekatan semacam ini dikenal dengan satu disiplin ilmu yaitu *asbab an-nuzul* dan jika dalam konteks hadis dikenal dengan ilmu *asbab al-wurud* (Syamsudin, 2010:374-376).
3. Dalam proses penafsiran seseorang penafsir harus melakukan analisa stigmatis, yakni suatu analisa di mana ketika ia mencoba mengartikan satu kata tertentu dalam satu kalimat, maka ia harus memperhatikan kata-kata yang ada di sekelilingnya, hal ini sangat penting dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat banyak polisemi, yakni kata yang memiliki lebih dari satu arti, atau dalam bahasa Arab *Musytarak al-ma'nani*. Untuk menentukan makna/arti mana yang dimaksudkan oleh kata tertentu dalam suatu ayat, seseorang harus memperhatikan kata-kata yang berada di sekelilingnya.
4. Dalam proses penafsiran seseorang harus memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Prinsip ini sangat signifikan dalam penafsiran al-Qur'an dan hadis. Pesan atau maksud ayat dapat dipahami apabila masing-masing kata di dalamnya dipahami dengan baik apabila memperhatikan pesan keseluruhan ayat. Demikian pula pesan suatu ayat atau sekumpulan ayat bisa ditangkap dengan baik dengan memperhatikan keseluruhan pesan al-Qur'an dan al-Hadis dan *the whole message* (pesan utuh) al-Qur'an hanya bisa dipahami berdasarkan pesan-pesan yang ada di masing-masing ayat.
5. Seorang penafsir harus bisa memahami dan memperhatikan kondisi kejiwaan (psikologis) pengarangnya. Karena makna teks tertentu tidak bisa dilepaskan dari intensi/maksud pengarangnya. Teks merupakan ekspresi diri seseorang dan ekspresi diri seseorang merupakan respon terhadap apa yang telah dan atau yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, teks harus memiliki hubungan dengan apa yang ada disekitar teks, karena apa yang ada di sekitar teks inilah yang memengaruhi jiwa seseorang dalam mengekspresikan isi hatinya (kejiwaannya). Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam proses pemahaman terhadap al-Qur'an konteks psikologi ini tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan oleh nalar manusia tidak akan sampai dalam memahami psikologi Allah SWT. Namun spirit aspek psikologis ini adalah bagaimana seorang penafsir itu mampu menangkap 'apa' yang mendorong seorang pengarang teks itu menciptakan atau membuat pernyataan/teks. Untuk mengetahui hal ini, tentunya yang bisa dilakukan oleh seorang penafsir al-Qur'an memperhatikan latar belakang/konteks historis turunnya suatu ayat, atau yang disebut dengan *asbab an-nuzul*. Dengan demikian, resepsi terhadap hermenutika

psikologis itu bisa dilakukan dengan cara mengadaptasikannya dengan hakekat teks al-Qur'an sebagai wahyu ilahi.

Kajian hermenutik terhadap ayat-ayat al-Qur'an jika dikaitkan dengan kajian studi Islam di dalamnya terdapat manfaat yang sangat penting, diantaranya yaitu:

1. Pendidikan Islam selama ini selalu menisbatkan diri pada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber rujukan. Kondisi ini mengharuskan adanya aktualisasi diri dalam konteks kekinian sebab disadari sepenuhnya bahwa al-Qur'an memiliki muatan sosiologis yang karenanya kontekstualisasi pesan moral dalam al-Qur'an dan hadis dalam membangun keterampilan dan moralitas masyarakat.
2. Pesan moral etik al-Qur'an dan as-Sunnah yang bermula dari bahasa lisan bersifat terbuka dan dinamik kebahasa tulisan yang bersifat tertutup. Dan kini pendidikan Islam berada di posisi yang secara tidak langsung mengharuskan kalangan terdidik muslim untuk menerjemahkan pesan moral al-Qur'an dimaksud dalam suasana kebatinan yang dialogis sesuai dengan tuntutan kemasyarakatan yang berlaku. Artinya, jika benar pendidikan Islam mendasari diri pada al-Qur'an dan as-Sunnah maka bagaimana pendidikan Islam mengawali diri dalam upaya dialogis dengan al-Qur'an. Dengan sikap dan sifatnya yang dialogis itu kita dapat menanamkan dengan segera nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an. Kontruksi al-Qur'an tentang kejujuran, keadilan, etika sosial dan berbagai perenungan kemanusiaan lainnya, seharusnya menjadi upaya dialog kemanusiaan kontemporer.
3. Konsep al-Qur'an yang sering disebut "*shalih li kulli zaman wa makan*". Hal ini memberi isyarat adanya kontekstualisasi dan itu semua secara hermenutik tidak akan mengganggu kredibilitas al-Qur'an sebagai rujukan hukum Islam termasuk dalam soal-soal pendidikan Islam.
4. Hermenutika mensyaratkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, termasuk jika ayat-ayat itu terkait dengan soal-soal kependidikan. Asumsinya tidak ada orang yang memiliki pemahaman yang sama dalam memahami apa yang dimaksud Allah dalam memahami ayat per ayat al-Qur'an. Dalam konteks ini pendidikan Islam sudah seharusnya menawarkan prinsip toleransi dan memahami perbedaan sebagai bagian dari hidup manusia itu sendiri.

Implementasi Pendekatan Hermenutika dalam Studi Islam

Dalam penelitian ini, implementasi pendekatan hermeneutika dalam studi Islam penulis fokuskan dalam memahami ayat Al-Qur'an, yaitu pada Q.S. Al-Hajj: 39-40 dan hadis mengenai kepemimpinan perempuan. *Pertama*, implementasi pendekatan hermenutika dalam menafsirkan Q.S. Al-Hajj: 39-40 yang artinya: "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-*

orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: 'Rabb kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa." (RI, 2012:337).

Secara historis, ayat ini diwahyukan di Madinah setelah sebelumnya Nabi dan para sahabatnya diusir dari Mekkah untuk kemudian hijrah ke Madinah. Dalam *Jami' al-Bayan*, al-Thabari menafsirkan Q.S. Al-Hajj: 39-40 dengan: *"Tuhan mengizinkan kaum mukmin untuk berperang melawan kaum musyrik karena mereka menindas kaum mukmin dengan menyerang mereka."* Dengan senada, al-Zamakhshari menyatakan dalam *al-Kasysyaf* bahwa kaum musyrik Mekkah menyakiti kaum mukmin dan datang kepada Nabi dan menyaiti beliau pula, tetapi kemudian Nabi mengatakan kepada pengikutnya: *"Sabarlah! Aku belum diperintahkan untuk pergi berperang."* Penjelasan yang sama juga ditemukan dalam *Mafatih al-Ghayb* karya al-Razi. Baik al-Zamkasyari maupun al-Razi menegaskan bahwa perang baru diizinkan dalam ayat yang turun setelah diturunkannya tujuh puluh ayat yang melarang hal ini. Al-Tabari menukil pernyataan Ibn Zayd: *"Kebolehan ini diberikan setelah Nabi dan para sahabatnya memaafkan segala perlakuan kaum musyrik selama sepuluh tahun."* Ini adalah bukti bahwa ayat ini diturunkan setelah tidak ada lagi solusi untuk mengatasi kaum musyrik Mekkah yang telah melakukan begitu banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Upaya lain untuk menghindari peperangan seperti bersabar, memaafkan, dan membiarkan kaum musyrik, telah dilakukan, akan tetapi mereka masih tetap kejam dan menyerang kaum mukmin. Bahkan, mereka tidak membolehkan kaum muslim memasuki Mekkah untuk melakukan ibadah haji (Syamsuddin, 2017:169).

Ayat-ayat ini terdiri dari beberapa idiom yang secara jelas menunjukkan sebuah situasi tertentu yang menyebabkan diijinkannya berperang dan juga menunjukkan sesuatu yang bisa disebut sebagai 'pesan utama'nya. Kata-kata dan idiom tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Udzina li-lladzina yuqataluna bi-annahum zhulimu* (QS. Al-Hajj:39). Yang artinya *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya atau ditindas."* Ini mengandung dua kata yang harus diperhatikan dengan seksama yakni *udzina* dan *zhulimu* agar seseorang bisa memahami ayat ini

dengan tepat. Berkaitan dengan kata *udzina* (bentuk pasif) yang bentuk aktifnya adalah *adzina*, Ibnu Manzhur dalam Lisan al-Arab menyebutkan bahwa *adzina lahu fi l-sha'i* memiliki mana yang sama dengan *abahahu lahu* (seseorang membolehkan sesuatu kepada orang lain). Subyek dari kata kerja *udzina* dalam QS. Al-Hajj:39 ini adalah *al-dlamir al-mustatir* yang merujuk kepada perang sebagaimana diketahui melalui konteks historis di mana beberapa sahabat bertanya apakah perang melawan kaum musyrik yang selama ini menindas mereka diizinkan. Kata *udzina* disini menunjukkan bahwa perang hanya diperbolehkan dalam pengertian bahwa mereka tidak harus menempuh jalan perang, atau dengan kata lain kebolehan atau izin bergantung kepada situasi khusus ketika cara damai tidak mungkin lagi dilakukan. Paraphrase *li al-ladzina yuqatalu* (bagi mereka yang diperangi) dan *biannahum zulimu* (karena mereka ditindas) merujuk pada situasi dan kondisi penindasan, yang karenanya Nabi dan para pengikutnya diizinkan untuk pergi berperang. Selanjutnya, dari segi implikasi hukumnya, 'struktur kebolehan' untuk berperang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hajj:39 merupakan struktur intruksi yang berada di bawah bayangan struktur kebolehan (Syamsuddin, 2017:170).

2. *Alladzina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna llahu* (QS. Al-Hajj: 40), yang artinya "*mereka yang telah diusir dari tanah kelahiran mereka tanpa keadilan hanya karena mereka mengatakan 'Tuhan kami adalah Allah'*". Seseorang bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu tindakan yang tidak adil dari kaum musyrik Makkah kepada kaum beriman yang berujung kepada kebolehan perang adalah bahwa mereka telah mengusir kaum mukmin dari tanah mereka tanpa ada alasan yang diterima. Bagian berikutnya pada ayat ini, *illa an yaqulu rabbuna llahu*, menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada kebebasan dalam memilih agama. Kaum kafir Makkah memaksa setiap orang untuk mengakui kepercayaan politeisme mereka; jika seseorang menjadi muslim, dia harus dihukum bahkan dibunuh oleh mereka.
3. *Wa-lawla daf'ullahi al-nasa ba'dlahum bi-ba'dlin la huddimat shawami'u wa-biya'un wa shallawatun wa masajidu yudzkaru fi ha smullahi katsiran* (QS. Al-Hajj: 40), artinya "*Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah*" juga mendukung bahwa izin perang diberikan karena tidak adanya kebebasan beragama pada masa pewahyuan dan kaum kafir Makkah akan menghancurkan tempat

beribadah lain seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid jika perang tidak dilakukan (Syamsuddin, 2017:172-173).

Penulis telah menafsirkan QS. Al-Hajj: 39-40 dengan memperhatikan konteks tekstual dan historisnya serta maghza-Nya. Hasil penafsiran penulis terhadap ayat-ayat tersebut adalah bahwa ayat yang diturunkan pertama kali tentang pembolehan melaukan peperangan ini memiliki beberapa pesan utama (maghza). Pesan utamanya bukanlah perang itu sendiri, akan tetapi beberapa nilai moral, yakni penghapusan penindasan dan penegakkan kebebasan beragama dan perdamaian. Berperang hanya boleh dilakukan apabila tidak ditemukan solusi lain untuk menghapus penindasan dan menegakkan kebebasan beragama dan perdamaian. Ini berarti bahwa manusia harus lebih mengutamakan melakukan tindakan perdamaian.

Kedua, hadis tentang kepemimpinan perempuan Rasulullah SAW bersabda: *“Suatu kaum akan binasa jika urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita.”* (HR. Bukhari, al-Tarmizi, al-Nasa’i, dan Ahmad Ibn Hanbal), dari Bakrah yang berkualitas hasan shahih dari segi sanad. Secara literal hadis ini menunjukkan larangan perempuan menjadi pemimpin dalam segala urusan, namun, jika hadis ini diterapkan demikian adanya, maka hadis tersebut bertentangan dengan QS. An-Naml: 23 yang mengisahkan tentang Ratu Balqis yang memerintahkan kerajaan Saba’iyah pada masa Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ini mengaja rakyatnya kepada keimanan dan kemenangan berdasarkan kebijaksanaan dan kecerdasannya, sehingga Allah menjadikan negeri yang dipimpinnya makmur dan bijaksana (Syamsuddin, 2017:358).

Untuk menemukan makna yang tepat dalam hadis ini, menurut hermenutika hadis al-Ghazali, ia memaparkan *sabab al-wurud* hadis tersebut. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hadis tersebut diucapkan Nabi terkait dengan peristiwa suksesi di Persia pada abad 9 H yang menganut pemerintahan monarki yang berada diambang kehancuran. Keluarga kerajaan tidak mengenal sistem musyawarah dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Sedangkan agama yang mereka anut adalah paganisme. Oleh karena itu, al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ini secara spesifik ditujukan kepada Ratu Kisra di Persia, karena seandainya wanita yang menduduki singgasana kepemimpinan mereka seperti Golda Meir yang memimpin Israel, mungkin komentar Nabi akan berbeda (Syamsuddin, 2017:359).

Berdasarkan ketentuan di atas, al-Ghazali berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Tetapi satu hal yang terpenting dalam mengangkat seseorang menjadi kepala negara adalah yang paling memiliki kemampuan di antara umatnya. Jadi, keberhasilan seseorang dalam memimpin bukanlah diukur dari jenis kelaminnya, akan tetapi lebih

kepada kemampuan dan karisma yang dimilikinya dalam menjalankan pemerintahan.

D. Kesimpulan

Pendekatan hermenutika dalam studi Islam merupakan cara seseorang untuk membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks sumber hukum ajaran Islam baik al-Qur'an maupun al-Hadis maupun realitas perilaku keagamaan masyarakat melalui sebuah interpretasi untuk mengungkapkan makna sesungguhnya dari teks atau realitas tersebut. Prinsip-prinsip pendekatan hermenutika dalam studi Islam antarlain adalah analisa bahasa, analisa stigmatis, dan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan, serta kondisi psikologis pengarang. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai pendukung adalah pendekatan gramatika bahasa, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan antropologis, serta pendekatan falsafi. Pendekatan hermenutika dalam studi Islam khususnya dalam menginterpretasi makna ayat-ayat al-Qur'an sebaiknya dipahami sebagai suatu cara untuk memunculkan makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat tersebut, bukan sebagai alat untuk membuktikan keountetikan al-Qur'an atau mempermasalahkan hakikat al-Qur'an sebagai wahyu verbatim dari Allah SWT. Dengan demikian, pemaknaan yang akan mengarah pada pemahaman bersifat "liberal" tidak akan terjadi.

E. Daftar Pustaka

- Al-Baghdadi, A. H. dan A. (2007). *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat*. Gramedia.
- Gadamer, Hands Georg Penerjemah: Ahmad Sahidah, C. I. (2010). *Truth and Method*. Pustaka Pelajar.
- Hanafi, H. (2003). *Bongkar Tafsir Revolusi Hermeneutik*. Prima Shopie.
- Hardiman, E. M. S. dan F. B. (1994). *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*. Kanisius.
- M. Amin Abdullah. (2009). *Upaya Integrasi Hermenutika dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi*. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Muhaimin, D. (1994). *Dimensi-dimensi Studi Islam*. Karya Abditama.

- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjema New Cordova*. Syamil Qur'an.
- Richard E. Palme, P. M. H. dan D. M. (2003). *Hermeneutics: Interpretation Theory In Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gaddamer*. Pustaka Pelajar.
- Safrida, L. Y. (2016). Konstruksi Hermeneutika dalam Studi Islam Tentang Hadis-hadis Misogenis: Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, Vol.2, No.
- Salim, F. (2010). *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Perspektif.
- Sibawih. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazhlur Rahman*. Jalasutra.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika Ilmu Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Newesa Press.
- Syamsudin, S. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Elsaq Press.
- Zaprulkhan. (2015). Rekontruksi Kontekstual Doktrin Agama. *Al-Tahrim*, No. 2, Vol.1